



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Tipe A.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian merupakan unsur pelaksana Urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Kerjasama Investasi;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pembinaan Investasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Potensi Investasi dan Pelaporan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan Pengendalian dan Advokasi, terdiri dari:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan dan Advokasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kerjasama Perizinan.
- f. Bidang Bina Industri, terdiri dari :
1. Seksi Sarana dan Pengembangan Usaha;
 2. Seksi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bimbingan dan Pengawasan Usaha.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi dan Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Koordinator dan Sub-Koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- (9) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- (10) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis Dinas;
 - f. perumusan kebijakan umum bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian;

- g. pengendalian pelaksanaan urusan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian dalam rangka mencapai target kinerja Dinas;
- h. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas;
- i. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- j. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- k. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/atau
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan penataan barang milik daerah pada Dinas diluar pengadaan bangunan;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;

- f. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat pada Dinas;
- g. pengelolaan urusan ASN;
- h. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan pada Dinas;
- i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas; dan/atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
 - b. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian;
 - c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
 - d. pelaksanaan pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
 - g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/atau

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Dinas;
 - d. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan/atau
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/atau

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional Substansi
Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program bidang penanaman modal;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penanaman modal;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
 - d. penyelenggaraan kegiatan urusan penanaman modal;
 - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama Investasi, pembinaan dan pengendalian dan pengembangan potensi investasi dan pelaporan;
 - f. penyusunan pelaporan kinerja bidang; dan/atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Promosi dan Kerjasama Investasi

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Kerjasama Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Kerjasama Investasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan promosi dan kerjasama investasi;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang promosi dan kerjasama investasi;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang promosi dan kerjasama investasi;
- e. pengkoordinasian, penyiapan bahan, pemberian layanan informasi prosedur pelayanan di bidang Promosi dan Kerjasama Investasi;
- f. pelaksanaan promosi, pemasaran berbagai fasilitas keunggulan yang dimiliki Daerah;
- g. penyiapan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal;
- h. penyiapan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Promosi penanaman modal;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang promosi dan kerjasama investasi;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pembinaan Investasi

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pembinaan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian dan pembinaan investasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pembinaan Investasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembinaan dan pengendalian investasi;

- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan pengendalian investasi;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengendalian investasi;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang pembinaan dan pengendalian investasi;
- e. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis;
- f. pengkoordinasian tim survei dan penyusunan laporan;
- g. penginventarisasian perusahaan PMA, PMDN, Menengah, Mikro dan Kecil;
- h. pelaksanaan pembinaan perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan LKPM;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan dan pengendalian investasi;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pengembangan Potensi Investasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Potensi Investasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan potensi investasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Potensi Investasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan potensi investasi dan pelaporan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan potensi investasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan potensi investasi dan pelaporan;

- d. pelaksanaan pelayanan di bidang pengembangan potensi investasi dan pelaporan;
- e. penyiapan bahan tentang potensi dan peluang investasi;
- f. pengkajian dan pengembangan potensi dan peluang investasi;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan potensi investasi dan pelaporan;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional Substansi
Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dalam urusan Perizinan dan Non Perizinan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dalam urusan Perizinan dan Non Perizinan;
 - d. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan tugas di Bidang Perizinan dan Non Perizinan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan tim teknis pada urusan layanan perizinan dan Non Perizinan;
 - f. pelaksanaan pemrosesan perizinan sesuai dengan kewenangan yang ada;
 - g. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang Perizinan dan Non Perizinan;
 - h. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - e. pemberian bimbingan dan pembinaan Pelayanan dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan;
 - f. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dukungan, dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan;
 - g. pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik;
 - h. penyelenggaraan penyediaan dan sosialisasi tata cara dan prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Pelayanan;
 - i. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan pedoman Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - k. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan data dan informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan data dan informasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang data dan informasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan data dan informasi;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang data dan informasi;
 - e. penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi;
 - f. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan;
 - g. pelaksanaan serta pertanggung jawaban dalam keamanan data dan sistem aplikasi baik perizinan maupun non perizinan;
 - h. pelaksanaan pengarsipan data perizinan dan non perizinan baik secara manual maupun elektronik;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang data dan informasi;
 - j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan,

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan regulasi dan peningkatan kapasitas perizinan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan regulasi dan peningkatan kapasitas perizinan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang regulasi dan peningkatan kapasitas perizinan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan peningkatan kapasitas perizinan;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang regulasi dan peningkatan kapasitas perizinan;
 - e. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan perizinan non perizinan;
 - f. penyusunan regulasi, mekanisme, prosedur dan rincian kerja di pelayanan perizinan;
 - g. penyiapan bahan dan data tentang objek retribusi;
 - h. pelaksanaan pelayanan langsung pemungutan retribusi;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang regulasi dan peningkatan kapasitas perizinan;
 - j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan Pengendalian dan Advokasi

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan Pengendalian dan Advokasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengawasan pengendalian dan advokasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan Pengendalian dan Advokasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan analisa dan pengaturan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi;
- h. pengumpulan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Teknis dan Pedoman Teknis yang berkaitan dengan Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi;
- i. pemberian layanan konsultasi, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pengawasan perizinan dan Non perizinan;
- j. pemeriksaan hasil kerja bawahan dilingkungan Bidang Pengendalian dan Pengawasan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- k. penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bidang menurut ketentuan; dan/atau
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan;
 - d. pelaksanaan pelayanan di pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan;
 - e. pengumpulan dan pengolahan data serta pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan Perizinan dan Non Perizinan;
 - g. penyampaian saran dan telaahan kepada pimpinan menyangkut urusan bidang Pengawasan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan;
 - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan dan Advokasi

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan dan Advokasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembinaan dan advokasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan dan Advokasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembinaan dan advokasi.;

- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan advokasi;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan advokasi;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang pembinaan dan advokasi;
- e. perencanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. pengkajian dan pengolahan (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi;
- g. penyusunan konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan;
- h. penyusunan sebuah layanan pengaduan berupa *sms gateway* untuk publik;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan dan advokasi;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kerjasama Perizinan

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kerjasama Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan peningkatan kerjasama perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kerjasama Perizinan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan peningkatan kerjasama perizinan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang peningkatan kerjasama perizinan;

- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan peningkatan kerjasama perizinan;
- d. pelaksanaan pelayanan di bidang peningkatan kerjasama perizinan;
- e. penyiapan data tentang potensi Pendapatan Asli Daerah;
- f. penyiapan bahan dan data tentang objek retribusi kewenangan kecamatan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang peningkatan kerjasama perizinan;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Bina Industri

Pasal 21

- (1) Bidang Bina Industri mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Bina Industri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Industri menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan konsep perumusan rencana, program kerja berdasarkan tugas dan fungsi bidang bina industri serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan analisa dan pengaturan pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang bina industri sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas bidang bina industri;
 - d. pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang;
 - e. pemberian layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Sarana dan Pengembangan Usaha;

- f. pemberian layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna;
- g. pemberian layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Bimbingan dan Pengawasan Usaha;
- h. penyampaian saran dan telaahan kepada Sekretaris menyakut pelaksanaan tugas bidang perindustrian;
- i. penyimpanan dan memelihara dokumen menurut ketentuan yang berlaku; dan/atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Sarana dan Pengembangan Usaha

Pasal 22

- (1) Seksi Sarana dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sarana dan pengembangan usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan sarana dan pengembangan usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang sarana dan pengembangan usaha;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sarana dan pengembangan usaha;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang sarana dan pengembangan usaha;
 - e. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - f. pelaksanaan promosi produk industri Daerah;

- g. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di Daerah;
- h. penyimpanan dan pemeliharaan berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang sarana dan pengembangan usaha;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna

Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna;
 - e. pengolahan data dan informasi serta menyiapkan bahan pembinaan;
 - f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan kegiatan;
 - g. penyelenggaraan fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri;

- h. penyimpanan dan pemeliharaan berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna;
- j. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bimbingan dan Pengawasan Usaha

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bimbingan dan Pengawasan Usaha mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan bimbingan dan pengawasan usaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bimbingan dan Pengawasan Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan bimbingan dan pengawasan usaha;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang bimbingan dan pengawasan usaha;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi bimbingan dan pengawasan usaha;
 - d. pelaksanaan pelayanan di bidang bimbingan dan pengawasan usaha;
 - e. pelaksanaan penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembinaan industri;
 - f. pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di Daerah;
 - g. penyimpanan dan pemeliharaan berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang bimbingan dan pengawasan usaha;
 - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 25

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Substansi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai koordinator dan sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


ttd

RUDY REPENALDI RILIS
BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 69



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN



Sesuai dengan aslinya
BUPATI PADANG PARIAMAN
SEKRETARIS
SUHATRI BUR
S.H., M.H.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR